



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Murita Musi, berkedudukan di Jalan Antang No. 24 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Penguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019 sebagai Penggugat I;
2. Drs. Mulawi, M.Si, berkedudukan di Jalan Stadion Barat No. 3, Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Penguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019 sebagai Penggugat II;
3. Drs. Abudarin, M.Si, berkedudukan di Jalan Semeru Nomor. 18/44 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Penguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019 sebagai Penggugat III;
4. Teguh Triyanta, berkedudukan di Dusun Baguruh, Kel. Dema, Kec. Anjongan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Penguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019 sebagai Penggugat IV;

5. Muhammad Fahmi Firsana Rifandani, berkedudukan di Jalan Nila Putih No. 26 RT/RW. 003/008 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Penguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019 sebagai Penggugat V;

6. Fitriana, berkedudukan di Jalan Nila Putih No. 26 RT/RW. 003/008 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Penguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019 sebagai Penggugat VI;

Lawan:

1. Hajjah Noorhayati, bertempat tinggal di Jalan SUPRAPTO No. 12 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai Tergugat I;
2. Hajjah Soedati Warsito Rasman, bertempat tinggal di Jalan G. Obos (SMK KARSA MULIA) Kota Palangka Raya , sebagai Tergugat II;
3. Eka Nor Taupik, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba No. 15 Kota Palangka Raya , sebagai Tergugat III;
4. Diyah Candrasari, bertempat tinggal di Jalan Kenari II No. 15A Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai Tergugat IV;
5. Ibu Mundai Y Entas, bertempat tinggal di jalan R.A. Kartini No. 46 kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai Tergugat V;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ida Datikah Syahyar, bertempat tinggal di alamat atau tempat tinggal tidak diketahui, sebagai Tergugat VI;
7. Pemerintah Republik Indonesia Ri cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Ri cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, cq. Kantor Pertanahan Kota Palangka, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Kota palangka Raya, sebagai Turut Tergugat I.
8. Pemerintah Republik Indonesia RI Kementrian Agama Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Cq kementrian Agama Kota Palangka Raya Cq Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki dan menguasai tanah untuk perumahan dengan luas lebih kurang 28.580 meter kuadrat terletak di Jalan Mahir Mahar Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk luas panjang lebar dan batas batasnya masing-masing sebagai berikut :

- 1.1. Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 30 m, panjang 53.2 m luas 1595 m dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2399

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2401

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2400 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. KAMPILY.K. LAMEY

- 1.2. Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2400

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2402

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sesuai dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2401 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. MULAWI, M.Si

1.3. Penggugat III memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M 2398

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2480

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. ABUDARIN, M.Si

1.4. Penggugat IV memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan M 2397

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2399

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2398 Terbit tahun 2009 atas nama Pemegang Hak TEGUH TRIYANTA

1.5. Penggugat V menguasai 6 bidang tanah yaitu :

1.5.1 Bidang tanah pertama dengan ukuran lebar 50 m, panjang 222 m luas 11.100 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Firtiana

Sebelah Timur berbatasan dengan Saptono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mahir Mahar

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2352/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

1.5.2 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 40 m, panjang 44 m luas 1760 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Berson Sohin

Sebelah Timur berbatasan dengan Pitriana

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahan U Laju

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan 8 meter,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2584/BAP/PEM/II/KL BT/2012 tanggal 22 Januari 2014 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

1.5.3 Bidang tanah ketiga dengan ukuran lebar 34 m, panjang 80 m luas 2720 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yahya Isok

Sebelah Barat berbatasan dengan Alex Sandri;

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2131/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI, yang menjadi tanah perkara Luas 1920 m

1.5.4 Bidang tanah keempat dengan ukuran lebar 34 m, panjang 80 m luas 2720 m dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Fahmil

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/2128/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.5.5 Bidang tanah kelima dengan ukuran lebar 35 m, panjang 54 luas 1890 dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Rita;

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1217/BAP/PEM/XII/KL-BT/2015 tanggal 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANARIFANDANI, yang menjadi tanah perkara luas 1680 m²;

1.5.6 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 50 m, panjang 80 m luas 4000 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarji

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju;

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2129/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI, yang menjadi tanah perkara Luas 3200 M;

Bahwa Penggugat V adalah seorang developer menguasai tanah tersebut diatas luas lebih kurang 24190 untuk lokasi pembangunan perumahan masyarakat

1.6. Penggugat VI menguasai sebidang tanah dengan ukuran lebar 37 m, panjang 60 m luas 2.220 dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Yahya Isok, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2144/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 FITRIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI tersebut diatas disebut Tanah Terperkara. Bahwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar lokasi Tanah Terperkara atau Peta Gugatan terlampir.

2. Bahwa adapun asal usul para Penggugat memiliki dan menguasai Tanah Terperkara tersebut diatas sebagai berikut :

2.1. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memperoleh tanah tersebut berdasarkan peralihan secara ganti, rugi tebas tebang tanah garapan dari saksi bernama Sumpono.

2.2. Penggugat V memperoleh tanah tersebut berdasarkan peralihan secara ganti rugi tebas tebang tanah garapan yaitu :

2.2.1 Bidang tanah pertama dari saksi bernama sdr Diwung I Nau yang merupakan awalnya tanah garapan Sumiswati dengan ganti rugi tebas tebang sejumlah Rp. 300.000.000

2.2.2 Bidang tanah kedua dari saksi bernama Muslimin dengan ganti rugi tebas tebang sejumlah Rp. 60.000.000

2.2.3 Bidang tanah ketiga dari saksi bernama sdr Yahya Isok yang merupakan awalnya tanah garapan Marunie dengan ganti rugi tebas tebang sejumlah Rp. 41.000.000

2.2.4 Bidang tanah keempat dari saksi bernama sdr Muksin yang merupakan awalnya tanah garapan Kalnau Timbang dengan ganti rugi tebas tebang sejumlah Rp. 120.000.000

2.2.5 Bidang tanah kelima dari saksi bernama sdr R. Sukardi dengan ganti rugi tebas tebang sejumlah Rp. 50.000.000

2.2.6 Bidang tanah pertama dari saksi bernama sdr R. Sukardi dengan ganti rugi tebas tebang sejumlah Rp. 125.000.000

2.3 Penggugat VI memperoleh tanah dari Sdr. Sumintoyo, dengan ganti rugi tebas tebang sejumlah Rp. 80.000.000,-

3. Bahwa Tanah Terperkara sebagaimana disebut pada posita 1 (satu) tersebut diatas sejak dialihkan kepada para Penggugat, tanah tersebut tetap dirawat, dijaga dan dikuasai secara fisik oleh para Penggugat sampai sekarang.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juli tahun 2016 para Penggugat dan masyarakat lain pemilik tanah sekitar Tanah Terperkara terkejut melihat dan mendengar Turut

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pihak Kelurahan Bukit Tunggal melakukan pengukuran ulang/pengembalian batas tanah, diatas tanah yang dikuasai oleh para Penggugat dan tanah masyarakat lain disekitar Tanah Terperkara. Oleh karena itu para Penggugat dan masyarakat lain sekitar lokasi Tanah Terperkara protes terhadap Turut Tergugat I. Turut Tergugat I menyatakan bahwa pengembalian batas tanah dilakukan adalah permohonan dari Yayasan Muawanah dan memperlihatkan fotocopy sertifikat hak milik Nomor : 9004 terbit tahun 1999, luas lebih kurang 85.000 meter kuadrat(8.5 ha) semula Pemegang Hak Hajjah NOORHAYATI kemudian diwakapkan kepada pengurus Yayasan Muswanah yaitu Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Akta Ikrar Wakap Drs. H Baihaqi Nomor. Kp-6-I/I-0/BA.DA.2/A. 27/1995 tanggal 04-02-1995. Bahwa didalam sertifikat hak milik Nomor : 9004 Terbit tahun 1999 Pemegang hak sebelumnya Hajjah NOORHAYATI sebagai wakif dan diwakapkan kepada Pemegang hak adalah Hajjah SOEDATI WARSITO RASMAN/Tergugat II, Hajjah NORSALMAH A KARIM/Tergugat III, Hajjah ISLAMIYAH ARMADI/Tergugat IV, H. DJAINUDDIN ISMAIL SH/Tergugat V, dan IDA DATIKAH SYAHYAR/Tergugat VI (sarana pendidikan dan sosial Yayasan Muswanah) sedangkan dalam Gambar Situasi sertifikat hak milik 9004. Keadaan Tanah pekarangan diperuntukkan sarana pendidikan/sosial pada yayasan Mu'awanah sebagai nazhir.

5. Bahwa tidak benar Hajjah NURHAYATI dan Yayasan muswanah (Hajjah SOEDATI WARSITO RASMAN/Tergugat II, Hajjah NORSALMAH A KARIM/Tergugat III, Hajjah ISLAMIYAH ARMADI/Tergugat IV, H. DJAINUDDIN ISMAIL SH/Tergugat V, dan IDA DATIKAH SYAHYAR/Tergugat VI) tidak ada memiliki tanah disekitar Tanah Terperkara, karena tanah yang diperkarakan sejak tahun 1980 s/d 1996 masih hutan rimba dimana lokasi tanah ini tempat masyarakat menyedap getah pantung dan mencari kalong, kemudian masyarakat menggarap tanah terperkara menjadi tanah pertanian dan selanjutnya sekarang menjadi tanah pekarangan/perumahan. Bahwa nama Hajjah NURHAYATI dan Yayasan Muswanah baru diketahui oleh para Penggugat dan masyarakat lain sekitar Tanah Terperkara mengetahui atau mendengar sejak adanya pengembalian batas yang dilakukan Turut Tergugat I pada tanggal 27 Juli tahun 2016 , jadi lebih kurang selama 20 tahun ini Hajjah NOORHAYATI dan Yayasan Muswanah tidak pernah ada melakukan aktifitas apapun diatas Tanah Terperkara maupun disekitar Tanah Terperkara.

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat I atau Tergugat II s/d Tergugat VI tidak pernah melakukan aktivitas apapun diatas tanah Terperkara atau disekitar Tanah Terperkara kurang lebih 20 tahun adalah merupakan tanah diterlantar atau Tanah Terlantar. Pasal 27 UU Pokok Agraria Jo Pasal 32 PP 24/1997 pada intinya mengatakan hak atas tanah hapus (hilang) apabila tanah ditelantarkan. Yang dimaksud ditelantarkan menurut penjelasan Pasal 27 UUPA adalah kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Sementara Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Sip/1973 kaedah hukumnya menyatakan hak atas tanah hapus jika tanah diterlantarkan selama 5 tahun berturut-turut. Oleh karena itu patut dan adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Ketua/ Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI hapus haknya atas Tanah Terperkara karena diterlantarkan.

7. Bahwa tindakan Tergugat I mengklaim Tanah Terperkara adalah miliknya kemudian mewakapkan Tanah Terperkara kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat v, dan Tergugat VI dan tindakan para Tergugat mengklaim Tanah Terperkara miliknya sebagaimana dijelaskan pada posita 4 (empat) dan posita (lima) tersebut diatas adalah perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu patut dan adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmat igedoad).

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Patut dan adi1 pula apabila Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan " Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai dan dikuasai secara bebas tanpa suatu halangan berupa apapun sebagai pemegang Hak dan penguasaan yang sah.

9. Bahwa Penggugat V dan Penggugat VI pada tanggal 4 Oktober 2016 mengajukan permohonan penerbitar Peta Bidang tanah Penggugat V dan Penggugat VI kepada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya/Turut Tergugat I. Turut Tergugat I menjawab surat permohonan Penggugat V dan Penggugat VI dengan surat Nomor : 1828. a/280.3/62.71/X1/2816 tertanggal 30 November 2016 yang isinya menolak permohonan penerbitan Peta Bidang Tanah, karena Peta Bidang Tanah yang dimohonkan Tumpang Tindih dengan Sertifikat Hak Milik Noor. 9004 tanah wakaf Yayasan Muawanah dan ditembuskan kepada Yth, Sdr. Or Riban Satia,S.Sos.M.Si selaku Pengurus Yayasan Muswanah. Padahal diatas tanah yang diklaim oleh Yayasan Muawanah sudah ada terbit 8 (delapan) buah sertifikat hak milik terbit pada tahun 2000 termasuk sertifikat hak milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Oleh sebab itu Patut dan adil pula apabila Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 9004 atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI,tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa kuasa Penggugat dan Penggugat VI mengirim surat kepada Juga nomor surat I Tergugat: 321 / P. Med / Adv. AL & R / X / 2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang aplikasi terbuka / pertunjukan buka sertifikat kepemilikan angka 9004 dan bantuan mediasi solusi kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Surat kuasa penggugat V dan Penggugat VI dijawab secara lisan oleh Tergugat I sampai karena bidang perselisihan di tempat kerjanya tidak dapat dibuka atau dilihat / dibaca langsung oleh otoritas hukum penggugat karena itu dilarang. Tentang mediasi bertemu kepala sekolah Penggugat V dan Penggugat VI dengan Yayasan Korban tidak bisa dilakukan karena wali amanat Yayasan dan alamatnya tidak diketahui sehingga panggilan untuk mediasi tidak dimungkinkan selesai, itulah jawaban dari Tergugat I.

11. Bahwa objek kasus ini adalah sebelum Pengadilan Negeri Daftar catatan publik No. 83 / Rev.G / 2019 / PN. Plk tertanggal 2 Mei 2019, dan telah dicabut karena Yayasan muswanah / Mu'awanah) tidak terdaftar di Kementerian Hukum

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Hak Asasi Manusia dengan surat dari Pengadilan Tinggi Negara Nomor: 83 / Rev.G / 2019. PN.Plk 16 Juli 2019.

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas,

Dalam hal ini Penggugat ingin menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap Tanah Terperkara
3. Menyatakan bahwa Tanah Terperkara adalah sah hak milik dan penguasaan para Penggugat seluas lebih kurang 28580 meter kuadrat terletak di Jalan Mahir Mahar Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk luas panjang lebar dan batas-batasnya masing-masing sebagai berikut ;
 - 3.1. Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 30 m, panjang 53.2 m luas 1595 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2399

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2401

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2400 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. KAMPILI.K. L'AMEY
 - 3.2. Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2400

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2402

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2401 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. MULAWI, M.Si

3.3. Penggugat III memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M 2398

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2400

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2399 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. ABUDARIN, M.Si

3.4. Penggugat IV memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan M 2397

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2399

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak TEGUH TRIYANTA

3.5. Penggugat V menguasai 6 bidang tanah yaitu :

3.5.1 Bidang tanah pertama dengan ukuran lebar 50 m, panjang 222 luas 11.100 m² dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Firtiana

Sebelah Timur berbatasan dengan Saptono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mahir Mahar

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2352/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.5.2 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 40 m, panjang 44 m luas 1760 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Berson Sohin

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Pitriana

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahan U Laju

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan 8 meter,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2504/BAP/PEM/II/KL BT/2012 tanggal 22 Januari 2014 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

5.3 Bidang tanah ketiga dengan ukuran lebar 34 m, panjang 80 m luas 2720 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yahya Isok

Sebelah Barat berbatasan dengan Alex Sandri,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/2131/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.5.4 Bidang tanah keempat dengan ukuran lebar 34 m, panjang 80 m luas 2720 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Fahmi, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2128/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.5.5 bidang tanah kelima dengan ukuran lebar 35 m, panjang 54 m luas 1890 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Rita,

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1217/BAP/PEM/XIT/KL-BT/2015 tanggal 20 Desember 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

5.6 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 50 m, panjang 80 m luas 4000 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarji

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2129/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.6. Penggugat VI menguasai sebidang tanah dengan ukuran lebar 37 m, panjang 60 m luas 2.220 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Yahya Isok,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/2144/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 FITRIANA,

4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai secara bebas tanpa suatu halangan berupa apapun sebagai pemegang Hak dan penguasaan yang sah.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik Nomor : 9004 atas nama Pemegang hak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak berkekuatan hukum

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Akta Ikrar Wakaf Drs. H Baihaqi Nomor. KP-6-I/I-0/BA.DA. 2/A. 27/1995 tanggal 04-02-1995 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat Tergugat V hapus haknya atas Tanah Terperkara karena diterlantarkan
8. Memerintahkan Turut Tergugat I menindak lanjuti surat permohonan Penggugat V dan Penggugat VI tertanggal 4 Oktober 2016 perihal permohonan penerbitan Peta Bidang tanah uasaan Penggugat V dan Penggugat VI
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan perkara ini.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak hadir sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan hanya Turut Tergugat I yang hadir, dan saat panggilan ketiga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa proses mediasi.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban, hanya Turut Tergugat I yang memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I. Selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu tanggal 25 September 2019;
2. Bahwa yang menjadi obyek tanah ini adalah bidang tanah untuk perumahan luas kurang lebih 28580 meter kuadrat terletak di Jalan Mahir Mahar Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;



3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah sertifikat milik/wakaf nomor 09004/Kelurahan Palangka tanggal terbit sertifikat 18 Januari 1999 atas nama Hajjah Soedati Warsito Rasman, Hajjah Nor Salmah a. Karim, H. Djainuddin Ismail, Islamiyah Armadi dan Ida Datikah Syahrar (selaku nadzir)

4. Bahwa Turut Tergugat I membantah dalil-dalil Para Penggugat pada petitum gugatan dikarenakan :

4.1 Gugatan Kabur (obscuur libel)

4.1.1 Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 1.3 halaman 3 dan angka 3.3 halaman 8 menyatakan "...sertifikat hak milik nomor 2400 terbit tahun 2399 atas nama pemegang hak Drs. Abudarin, M,si;

4.1.2 Diketahui bahwa pada Turut Tergugat I tidak ada tercatat sertifikat hak milik nomor 2400 terbit tahun 2399 atas nama pemegang hak Drs. Abudarin, M.Si;

4.1.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara detil tanah yang diakui sebagai milik Drs. Abudarin, M.Si (Penggugat III) sehingga kabur (obscuur libel), maka berakibat hukum gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan tidak berkekuatan hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4.2 Gugatan kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif :

4.2.1 Bahwa gugatan Para Penggugat (Penggugat I d/d Penggugat VI) terhadap Turut Tergugat I terdapat kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif yaitu kedudukan masing-masing Para Penggugat sebagai subyek hukum tidak ada hubungan hukum dengan penguasaan obyek sengketa sebagai tanah milik masing-masing Para Penggugat yang didalilkan berbeda-beda oleh Para Penggugat yang mana hal tersebut membuat gugatan tidak jelas/kabur;

4.2.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985, yang menyatakan: "kumulasi obyektif yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat";



4.2.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/Pdt/1983 tanggal 4 Desember 1984, yang menyatakan : “kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat kepada Tergugat”;
4.2.4 Bahwa tentang pemilik obyek gugatan berbeda berdasarkan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul : Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga belas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2013, halaman 108 sebagai berikut :
“Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek, dan masing-masing obyek gugatan, dimiliki oleh Pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subyektif dan obyektif, tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No.201 K/Sip/1974. Obyek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara obyektif maupun subyektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan”;

5. Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa segala eksepsi yang telah Turut Tergugat I kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara;

3. Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki wewenang untuk menguji keabsahan surat bukti perolehan tanah, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 angka (2) yang berbunyi

(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.

4. Bahwa perubahan nama pada Buku Tanah dapat dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan perubahan tersebut, yang mana hal tersebut diatur dalam Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 125 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1)

Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Paniter Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan :

- a. Sainan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan berita acara eksekusi;
- b. Sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan;
- c. Identitas pemohon

4. Bahwa Turut Tergugat I sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada putusan lembaga peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal-hal lain, Turut Tergugat I tidak menanggapi dan pada prinsipnya Turut Tergugat I tetap menolaknya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

- A. DALAM EKSEPSI:
 - Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- B. DALAM POKOK PERKARA:
 - a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menerima jawaban dalam pokok perkara Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
 - c. Bahwa Turut Tergugat I sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan tunduk dan taat pada putusan lembaga peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 - d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila ada keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan kabur (obscuur libel)

- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1.3 halaman 3 dan pada angka 3.3 halaman 8 menyatakan "...sertifikat hak milik

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



nomor 2400 terbit tahun 2399 atas nama pemegang hak Drs. Abudarin, M.si”;

- Bahwa diketahui pada Turut Tergugat I tidak ada tercatat sertifikat hak milik nomor 2400 terbit tahun 2399 atas nama pemegang hak Drs. Abudarin, M.Si (Penggugat III);

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikkan saja, dan hal tersebut sudah diralat Penggugat dalam repliknya dan juga sesuai bukti P-3 ternyata sertifikat yang dimaksud adalah nomor 2399 tahun 2000, sehingga menurut pendapat Majelis bukanlah hal yang substansial yang menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif

- Bahwa gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VI) terhadap Turut Tergugat I terdapat kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif yaitu kedudukan masing-masing pihak Penggugat sebagai subyek hukum tidak ada hubungan hukum dengan penguasaan obyek sengketa sebagai tanah milik masing-masing Para Penggugat yang didalilkan berbeda-beda oleh Para Penggugat yang mana hal tersebut membuat gugatan tidak jelas/kabur;
- Dst...

Menimbang, bahwa Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat

Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (*innerlijke samenhang*). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

2. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.



Menimbang, bahwa Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan, yaitu:

1. Kumulasi Subjektif

Dalam bentuk ini yang digabung adalah pihak dalam gugatan, misalnya dalam surat gugatan terdapat penggugat atau beberapa penggugat melawan seorang atau beberapa orang tergugat, sehingga dapat terjadi *variable* sebagai berikut:

- a. penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat;
- b. sebaliknya, pengugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, berada pada pihak tergugat;
- c. dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi yang seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat. Sebagai syarat kumulasi gugatan ini harus terdapat adanya hubungan hukum di antara para pihak;

2. Kumulasi Objektif

Dalam bentuk ini, yang digabung adalah materi gugatan. Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan gugatan tersebut sah dan memenuhi syarat, maka di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijke samenhang).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif yang dilakukan oleh Para Penggugat ternyata mempunyai hubungan hukum yang erat dimana Para Penggugat yang terdiri dari beberapa subyek dan beberapa obyek masing-masing Penggugat, mempunyai hubungan yang erat dengan satu obyek perkara yang di permasalahan Para Penggugat karena semua obyek yang digugat oleh masing-masing Penggugat berada dalam satu obyek yang dipermasalahkan Para Penggugat, sehingga terdapat hubungan hukum yang erat satu sama lain, dan hal ini juga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan diatas, maka eksepsi Turut Tergugat I mengenai hal tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak milik No.2400 atas nama Pemegang Hak Drs Kampiyy K.Lamey, Fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-I;
2. Fotocopy Sertifikat Hak milik No.2401 atas nama Pemegang Hak DrsMulawi, M.si, Fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-II;
3. Fotocopy Sertifikat Hak milik No.2399 atas nama Pemegang Hak Drs Abudarin ,M.Si, Fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-III;
4. Fotocopy Sertifikat Hak milik No.2398 atas nama Pemegang Hak Teguh Triyanta, Fotocopy sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-IV;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama M.fahmi Firsana Ripandani Luas 11000 M² , Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-1;
6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 30 Januari 2012, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-.1.A;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor.594/148/VII988 TANGGAL 30 Juli 1988, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-.1.B;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama M.Fahmi Firsana RipandaniLuas 1760 M², Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-.2;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 22 Januari 2014, Kwitansi pembayaran tetanggal 01-04-2015 dan kwitansi pembayaran tertanggal 04-05-2015, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-.2.A;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Pemiliki Tanah (SPPT) atas nama M.Fahmi Firsana Ripandani Luas 2720 M², Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-.3;
11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 6-10-2012 atas nama Marunie, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-.3 A;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan tertanggal 03 Juli 2012, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-3.B;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama M. Fahmi Firsana Ripandani Luas 2720 M² , Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-4;
14. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 6-10-2012 oleh Muksin, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-4.A;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan tertanggal 03 Juli 2012, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-4.B;
16. Fotocopy Surat Pernyataan pemilik Tanah (SPPT) atas nama M.Fahmi Firsana Ripandani Luas 1890 M², Fotocopi sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-5;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 19 Maret 2010, Fotocopi sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-5.B;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama M.Fahmi Firsana Ripandani Luas 4000 M², Fotocopi sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-6;
19. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 25 Juni 2012, Fotocopi sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-6.A;
20. Fotocopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 19 Maret 2010, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V-6.B;
21. Fotocopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Fitriana Luas 2220 M² , Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.VI;
22. Fotocopy A. Kwitansi Pembayaran tertanggal 14-11 2012, Fotocopi sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.VI - A;
23. Fotocopi Surat Pernyataan Memiliki sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.VI- B;
24. Fotocopi Surat Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 1028.a/200.3/62.71/XI/2016 Perihal : Permohonan Penerbitan Pete Bidang Tanah, Fotocopi sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P-V dan P-VI;
25. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 10-12-2015, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda P.V- 5.A;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : RADEN YULIUS SUKARDI :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah yang terletak di jalan Mahir Mahar kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya dari Sekolah SMP.11 jaraknya kira-kira 200 meter, arah kekanan Sekolah kurang lebih 2 Km dan Luas tanah kurang lebih 28.000 ribu sekian;
- Bahwa batas menggarap tanah sebelah Utara rencana jalan, sebelah Selatan tidak tahu, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Pahmi dan sebelah timur jalan mahir mahar;
- Bahwa batas tanah yang saksi jual kepada Supono lebarnya 100 meter;
- Bahwa didepan Ali Sukarno, sebelah kanan Jalan dan sebelah belakang adalah tanah milik Kasiam;
- Bahwa waktu membeli tanah pada tahun 1987/1988 dan membeli tanah dari Pak Supono tebas terbang ada Kwitansinya;
- Bahwa tanah saksi jual sama Pak M.Pahmi dan ada surat-suratnya berupa SKT dan tahunnya saya lupa;
- Bahwa benar ada tandatangan saksi di surat bukti P.V- 5, P.V- 5 A, P.V -5.B dan P.V-6, P.V- 6 A dan P.V-6, B tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Agus Salim;
- Bahwa surat bukti P.5 tahu sejak saksi menjual tanah pada tahun 2015;
- Bahwa tanah di jalan Mahir Mahar dan beli dari Supono sebanyak 6 Kavling dengan ukuran 40 meter x 20 meter dan ada suratnya berupa SKT;
- Bahwa setelah dijual tanah sebanyak 6 kavling sama Pak M.Pahmi dan letaknya di jalan Mahir Mahar di Km.8 terminal masuk kedalam dekat Sekolah SMP.11 sejajar dengan Terminal;
- Bahwa menghadap tanah di Jalan Mahir Mahar dan tanah pak Karno dibelakang, tanah pak Kasim sebelah kanan dan sebelah kiri rencana Jalan
- Bahwa tanah lebarnya 100 meter ditengah-tengah dibikin jalan dari Mahir Mahar 40 meter x 20 meter;
- Bahwa tanah dijual sebanyak 125 meter, pada tahun 2015;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli dari pak Supono pada tahun 1988 dan saya jual pada tahun 2015 kepada Pak Pahmi;
- Bahwa tanah saksi tanami pohon jarak dan saksi garap terus dan tidak ada yang komplek dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Pahmi dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa;
- Sekarang yang menguasai tanah adalah Pak Pahmi dengan ukuran 20 meter x 40 meter sebanyak 6 Kavling dan saksi menjual tanah tersebut sudah ada tanamannya;
- Bahwa terakhir saksi lewat pada saat itu sejak dijual sudah ada patoknya terbuat dari ulin dan ada tanaman pohon sawit;
- Bahwa gambar betul sesuai dengan SKT dan Tanah dijual Pak Pahmi semua, saksi jual sebanyak 6 kavling waktu itu belum ada nama jalannya yang 100 meter;
- Bahwa yang namanya yayasan musamar saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar dan selama saksi menguasai tanah tidak pernah ada yang komplek;
- Bahwa selama menggarap tanah saksi tidak tahu ada masalah setelah saksi jual baru ada masalah, kata pak Pahmi;

Saksi : MUHAMMAD ALI SAHBANA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak penggugat dan pihak Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan yang saksi kenal hanya dengan Abudarin, Teguh Trianta dan M.Fahmi dan tidak ada hubungan keluarga adapun dengan BPN dan Kementerian Agama tahu;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di jalan Mahir Mahar Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dari jalan Tjilik Riwut 800 meter dari lingkaran luar ;
- Bahwa batas tanah milik Pak M.Fahmi dibelakang tanah Pak Soempono;
- Bahwa batas-batas obyek tanah yang disengketakan tersebut disebelah Utara rencana jalan dan sebelah Timur jalan mahir mahar sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Fahmi dan sebelah Selatan dengan tanah Pak Zaini;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1987 Pak Soempono yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa asal usul tanah soempono beli dari Pak Raden Yulius Sukardi;
- Bahwa tanah milik Pak Soempono dengan ukurannya 100 meter x 200 meter;
- Bahwa tanah asalnya milik orang tua saksi tebas tebang garapan dari Pak Dimas;
- Bahwa tanah sekarang sudah dijual, Martin, Teguh Triyanta, Mulawi, pak Kardi sudah ada sertifikatnya karena saksi disuruh mengurus surat-suratnya dan ada 4 sertifikat yaitu milik Teguh dan Mulami;
- Bahwa tanah dijual pada tahun 1990 oleh Soempono tapi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa dulu hanya pakai segel atas nama Dimas pada tahun 1990;
- Bahwa sudah lama dijual kurang lebih 4 tahun dan tanah semuanya ada 8 (delapan) dan tidak ada orang yang komplek setelah dijual;
- Bahwa jarak antara rumah saksi kurang lebih 3 Km dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa mengenai Yayasan selesai saya tidak tahu;
- Bahwa saksi dengan yang namanya Agus salim tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu Saksi Soempono yang bayar uangnya;
- Bahwa tanah dijual saksi Soempono dengan ukuran 20 meter x 40 meter;
- Dari buka lahan mengganti untuk Pak Dimas;
- Bahwa pada tahun 2015 saya disuruh membersihkan dan menggarap tanah sebanyak 4 Kavling waktu itu tanah kosong masih hutan;
- Bahwa adapun untuk jalan 20 meter kiri dan kanan dengan ukuran 40 meter x 40 meter;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah, hampir setiap hari dan sejak dibeli ditanami dan sekarang sudah menjadi hutan lagi ;
- Bahwa tanah ada 8 (delapan) yang 4(empat) sudah dijual kepada Pak Ngadir, Sutiawan, Jaini Almarhum, Jarwanto;
- Bahwa Pak Malik ada 2 Kavling dan Pak Ngadin ada 3 kavling;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dijual pada tahun 1990 dijual;
- Bahwa saksi tahu obyek lokasi tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut;

Saksi : SOEMPONO HADI SUKARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Mulawi, Abudarin, Teguh Triyanta dan tidak ada hubungan keluarga dan dengan pihak tergugat tidak kenal sedangkan dengan BPN dan Kementerian Agama saksi tahu;
- Bahwa masalah tentang pembelian tanah yang terletak di Jalan Mahir Mahar Km.8 di Jalan Tjilik Riwut masuk kurang lebih 2 Km jalan lintas masuk sekitar 800 meter;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dengan ukuran 100 meter X 200 meter;
- Bahwa asal tanah garapan pada tahun 1986/1987 dan tanah mengganti garapan dari Pak Dimas;
- Bahwa tanah sudah dijual kepada Martin, teguh, mulawi dan Kardi dan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;

Saksi : SUMINTOYO :

- Bahwa saksi dengan yang namanya Munita Musi, Drs.Mulawi, Drs.Abudarin, Teguh Triyanta, Hajah Noorhayati, Hajah Soedati, Eka Diyah Ibu Mundai, Ida tidak kenal dan dengan Muhammad Fahmi, Fitriana saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan BPN dan Kementerian Agraria saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pihak Penggugat M. fahmi dan fitriana dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan Mahir Mahar;
- Bahwa Luas tanah kurang lebih 500 meter sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melimpahkan kepada Fitriana pada tahunnya lupa;
- Bahwa saksi membeli tanah tahun 1986 yang saksi limpahkan dengan ukuran 37 meter x 60 meter;
- Bahwa dulu ganti rugi tahun 2006 dengan harga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Soempono;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan tidak ada surat-suratnya hanya ada kwitansi saja;
- Bahwa benar bukti surat- P.6-A berupa (kwitansi) dengan nilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tersebut benar tandatangan saksi yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Bukti Surat P.6-B tentang Surat Pengakuan tanah tersebut benar tanda tangan saksi yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa hubungan antara M.Fahmi dan Fitriana adalah suami istri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah dijual kepada M. Fahmi;
- Bahwa pembelian tanah hanya berdasarkan kwitansi saja;
- Bahwa membeli tanah Soempono, saksi garap dan ditanami pohon sawit dan sekarang sudah terbakar;
- Bahwa saksi menjual buktinya berupa SKT yang mengetahui adalah Pak RT dan orang-orangnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang tanah yang dijual kepada M.Fahmi dengan ukuran 37 meter x 60 meter tersebut;

5.Saksi : SENDARIE :

- Bahwa saksi dengan yang namanya Munita Musi, Drs.Mulawi, Drs.Abudarin, Teguh Triyanta, Hajah Noorhayati, Hajah Soedati, Eka Diyah Ibu Mundai, Ida tidak kenal dan dengan Muhammad Fahmi, Fitriana saksi kenal dan tidak ada buhungan keluarga sedangkan dengan BPN dan Kementerian Agraria saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah tanah M.Fahmi dan tanah milik saksi yang terletak dijalan Mahir mahar dari jalan Tjilik Riwut jaraknya kurang lebih 2 Km disitu ada sekolah SMP.11;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 2.800 keseluruhan dan batas-batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah M.Fahmi, dan Tanah saksi disebelah utara dengan ukuran 39 meter x 50 meter dan tanah M.fahmi bersebelahan dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi adalah warisan dari kakek pada tahun 1983 dan kakek saksi menggarap sendiri;
- Bahwa saksi pada waktu itu kelokasi tanah tersebut masih sekolah SMP. Ada kebun dan ada tanaman pohon karet dan pohon sawit;
- Bahwa saksi waktu itu tinggal di jalan Mahir Mahar kurang lebih selama 11 tahun dan tidak ada masalah ataupun keributan;
- Bahwa M.Fahmi surat-suratnya ada berupa SKT;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal disana karena ada perumahan;
- Bahwa M.Fahmi tanahnya sudah bersih dan ditanaminya nenas dan sawit tapi sekarang sudah terbakar
- Bahwa Penggugat Mulawi selama 3 tahun mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Pak Yudi adalah suruhan Pak M.Fahmi untuk membersihkan tanahnya;
- Bahwa dulu sebelumnya tanah tersebut adalah milik Polisi di beli oleh M.Fahmi karena saksi dahulu tinggal disitu;
- Bahwa saksi memiliki surat berupa SKT tanah warisan kakek saksi karena Kakek menggarap sendiri
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah yang disengketakan adalah saudara M. Fahmi;
- Bahwa saksi mengetahui M. Fahmi mau membuat sertifikat;
- Bahwa Sertifikat tidak bisa karena tanah sudah ada sertifikat dan saksi pernah mengajukan keberatan kei BPN M.Fahmi sebagai Kordinator dan M.Fahmi. pak Dondong tanahnya dekat tanahnya dekat tanah saksi Medi dan banyak yang tanda tangan dan mengenai tahunnya saksi lupa;
- Bahwa Tanah saksi masuk dalam tanah yang disertifikat tersebut tahunnya waktu ada surat gugatan ini;
- Bahwa saksi tinggal didekat lokasi tanah yang disengketakan tersebut;

Saksi : TAHAN U LAJU :

- Bahwa saksi dengan yang namanya Munita Musi, Drs.Mulawi, Drs.Abudarin, Teguh Triyanta, Hajah Noorhayati, Hajah Soedati, Eka Diah Ibu Mundai, Ida tidak kenal dan dengan Muhammad Fahmi, Fitriana saksi kenal dan tidak ada buhungan keluarga sedangkan dengan BPN dan Kementerian Agraria saksi tahu;
- Bahwa tentang tanah saksi yang ada didekat tanah yang disengketakan oleh Para pihak Penggugat dan pihak para Tergugat;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi dalam perkara tanah yang disengketa kan terletak tanah di Jalan Mahir Mahar;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tahu ada masalah ada 8 orang tanahnya sudah ada sertifikatnya dan Soempono melaporkan dan mengkordinir tentang sertifikat 8 tersebut dan disertifikatkan lagi oleh BPN dan mengenai tahunnya saksi lupa;
- Bahwa Luas tanah kurang lebih 28.500 sekian
- Bahwa mengenai batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi Pernah mendengar yang namanya Fahmi membeli tanah dengan Sumiswati pada tahun 2012 ada ganti rugi mereka yang melaporkan yaitu M.Fahmi sebagai pembelinya;
- Bahwa M.Fahmi bekerja diminyak Sawit (CPU);

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani surat karena waktu itu saksi sebagai Ketua RT-14 dan pernah kelokasi tanah disitu untuk dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa dulu pernah mengirim tentang keberatan ke BPN pusat untuk pencabutan Sertifikat yang ada dikordinir oleh M.Fahmi dan kemudian pernah mengirim surat ke Kanwil;
- Bahwa surat bukti P.V-1 , P.V-2, P.V-3, P.V-4, P.V-6 dan P.6, ya itu benar ada tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tahun 2006 menguasai tanah dengan ukuran 50 meter x 200 meter;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 dan tinggal disitu sejak tahun 2004;
- Bahwa adapun Jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 500 meter dan tidak ada yang complain;
- Bahwa tanah saksi masuk ketanah yang disengketakan dengan ukuran 50 meter x 200 meter dan waktu BPN melakukan pengukuran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak jadi Ketua RT lagi sejak bulan Agustus 2019 saksi mengundurkan diri ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan seorang ahli yang menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

7. OKTAVIANUS KURNIAWAN :

- Bahwa Ahli dengan yang namanya Munita Musi, Drs.Mulawi, Drs.Abudarin, Teguh Triyanta, Hajah Noorhayati, Hajah Soedati, Eka Diyah Ibu Mundai, Ida Datikah, Muhammad Fahmi dan Fitriana saksi tidak kenal dan tidak ada buhungan keluarga sedangkan dengan BPN dan Kementerian Agama` Ahli tahu;
- Bahwa Ahli menjadi Dosen dipakultas Hukum Palangka Raya pada tahun 2003;
- Bahwa Apabila ada dua sertipikat yang shah siapa dahulu mendaftarkan dari mana asal tanah atau hasil dari jual beli atau warisan jadi Sertifikat terbit apabila tanah pertanian bisa dikenal tanah opsensi dan tidak pernah digarap karena dides, dikota harus dia bersihkan.
- Bahwa Sertifikat tahun 2000 digarap sampai sekarang dalam objeck yang sama;
- Bahwa Pada suatu tanah dobel:
- 1. Apabila ada sertifikat timbul hilang
- 2. Apabila ada gugatan tanah asal selama 5 tahun bias digugat
- Bahwa Yang sah menurut hukum harus diadakan penelitian lanjut

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 sertifikat yang kedua tidak ada permasalahan, pendaftaran tanah sistematis dan terpenuhi
- Sertifikat yang kedua apabila diatas tanah yang pertama
- Buku tanah yang diajukan apakah sah sertifikatnya;
- Bahwa Ada 2 sistimatis dan untuk pengukuran disaksikan oleh perwatasan baik depan, belakang, samping yang Bersama-sama dengan BPN kemudian diberi waktu
- Bahwa buku tanah ada sejarah, apakah ada SKT atau hibah asal muasal tanah, sertifikat harus ada bukti pengukuran
- Bahwa Didalam sertifikat diterbitkan luasnya dan berapa hektar apakah sah nomor 18/2016;
- Bahwa Kalau diatas 5 hektar yang mengeluarkan Kanwil
- Aturan :
- Walikota/bupati 1 hektar dibagi 4 kapling
- Sah dan tidak sahnya sertifikat yang dikeluarkan BPN ada kanwilnya;
- Diatas tanah yang disertifikat itu Kanwil
- Bahwa Sertifikat harus melalui prosudur
- Bahwa Sertifikat diterbitkan atas nama Hj. Noor diwakafkan kepada H. Jainuddin dan kawan2 tahun 1999/ wakaf tahun 1995 diwakafkan sertifikat muncul tahun 1999
- Bahwa apabila wakaf belum ada SKT wakaf tua dari sertifikat tahun 1995 SKT menjadi SKM
- Bahwa (P-29) bukti diperlihatkan dipersidangan? Apakah sah sertifikat tsb karena nama Yayasan sudah berbeda, jadi tidak sah menurut hukum.
- Bahwa Tidak sah karena objeknya tidak tertentu
- Bahwa Untuk kuasa diatas 5 hektar, kewenangan Kanwil dan ditunjukkan (TT.1/4) ? ya
- Bahwa Terkait wakaf apakah benar dibedakan ada 2 (dua) :
 - 1. Wakaf tanah sertifikat
 - 2. Wakaf tanah belum sertifikat
- Bahwa Tanah tahun 1995 wakaf tahun 1999 baru disertifikatkan proses pencatatan tahun 1999
- Bahwa (BB-TT.1-7) diperlihatkan dipersidangan ? ya Yayasan Makmunah
- Bahwa dalam pencatatan di sertifikat apakah bisa diperbaiki kalau secara hukum perdata.
 - 1. Subjeck salah pengetikkan KTP nama seseorang bias jadi kesalahan
 - 2. Selama tidak salah pengetikan, apakah ada perbaikan ? harus ada Berita Acara melakukan kekeliruan atau perbaikan nama.
- Bahwa Ahli penerbitan sertifikat harus dilandasi dengan data bisa berupa yuridis, fisik dan ahli mengatakan sertifikat didaftarkan dan dilakukan pengukuran ada tatacaranya maka terbitlah SKM pasal-30 dan ada bukti yang lebih apakah ada gambar

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadi object 2 sertifikat, diukur lagi mana yang lebih akurat, secara umum ada 1 object tanah ada 2 sertifikat
- Bahwa Kami dari Fakultas Hukum / KKN
- Bahwa Masalah pertanahan zona merah tapi bisa ada sertifikatnya
- Bahwa No error dibuat Berita Acara pada surat diumumkan harus ada Berita Acaranya
- Bahwa Sertifikat tumpang tindih BPN tidak mau dan di BPN ada.
- Bahwa Sanksi hukumnya bila di BPN ada sertifikat terbit 2, terbit pertama dan kedua dan bukti sertifikat ada dua, dibuktikan dengan surat-surat.
- Bahwa tahu metode pengukuran dulu dan sekarang saya tahu pakai JPS
- Bahwa Menurut ahli tanah sudah ada sertifikat pihak lain menguasai tanah

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik/Wakaf Nomor 9004/Palangka tanggal 18 Januari 1999 atas nama :

1. Hajjah Soedati Warsito Rasman;
2. Hajjah Nor salmah A.Karim;
3. H. Djainuddin Ismail;
4. Islamiyah Armadi;
5. Ida datikah Syahrar;

(Sarana Pendidikan dan Sosial /Yayasan Muswanah) Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 1;

2. Fotocopy Bukti Pungutan PNPB Nomor : 51 atas nama: Hj.Noor Hayati tanggal 21 Desember 1998, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 2;

3. Fotocopy Kwitansi pembayaran atas nama: Hj.Noor Hayati kepada Kantor Pertanahan Kodya tanggal 21-12-1998, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 3;

4. Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 380/520/HM/BPN.42/1998 tanggal 19-08-1998 tentang pemberian Hak Milik kepada Sdr.Timbang dkk 3 (tiga) orang beserta lampiran, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 4;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy daftar Pengantar Nomor: 45.550.1.42 tanggal 29 April 1998 perihal Usul permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan tanah Seluas 83.990 M² atas nama Yayasan Mu' awanah, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 5;
6. Fotocopy Formulir Permohonan Hak milik atas nama: Nyonya hajjah Norsalamah Abdul Karim tanggal 22 Juli 1996, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 6;
7. Fotocopy Risalah panitia Pemeriksaan Tanah A. Nomor : 102.550.1.42.PPTA. 1998, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama :Agus Salim tanggal 15 Nopember 1994 beserta lampiran, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Penyerahan/Pelepasan Hak dan Kepentingan atas tanah atas nama :Agus Salim kepada Hajjah Noorhayati tanggal 28 Januari 1995, diketahui oleh kepala kelurahan palangka Tanggal 04 februari 1995 Nomor :594/1025/II/1995 dan Camat Pahandut, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 9;
10. Fotocopy Surat Pengesahan Nadzir Nomor : Kp-6-1/1-c/BA.03.2/426/ 1995 tanggal 4 Pebruari 1995, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 10;
11. Fotocopy Akta Ikrar WakaF Nomor : Kp-6-1/1-c/BA.03.2/427/1995 tanggal 04 Pebruari 1995, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 11;
12. Fotocopy Akta Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H tanggal 17 Januari 1995 Nomor : 22 atas nama : Yayasan Mu' awanah, Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya diberitanda TT.I- 12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Hajah Noorsalmah, Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya diberitanda TT.I- 13;
14. Fotocopy Berita Acara Nomor :101/200.4/62-71/X/2019, Fotocopy sesuai Aslinya, selanjutnya diberitanda TT.I- 14;

Fotokopi semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali TT.I -13 dan TT.I-14 Copy dari Potocopy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan asli dan Potocopy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara telah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang pada pokoknya diatas tanah terperkara benar ada tanah yang dikuasai Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat hak milik/wakaf nomor 9004 tahun 1999;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki dan menguasai tanah untuk perumahan dengan luas lebih kurang 28580 meter kuadrat terletak di Jalan Mahir Mahar Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk luas panjang lebar dan batas batasnya masing-masing sebagai berikut :

1.1. Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 30 m, panjang 53.2 m luas 1595 m dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2399

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2401

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara,

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2400 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. KAMPILY.K. LAMEY

1.2. Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m2 dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2400

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2402

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara,

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2401 Terbit tahun 2000 atas nama

Pemegang Hak Drs. MULAWI, M.Si

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Penggugat III memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M 2398

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2480

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2399 tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. ABUDARIN, M.Si

1.4. Penggugat IV memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut

Sebelah utara berbatasan dengan M 2397

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2399

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2398 Terbit tahun 2009 atas nama Pemegang Hak TEGUH TRIYANTA

1.5. Penggugat V menguasai 6 bidang tanah yaitu :

1.5.1 Bidang tanah pertama dengan ukuran lebar 50 m, panjang 222 m luas 11.100 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Firtiana

Sebelah Timur berbatasan dengan Saptono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mahir Mahar

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2352/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

1.5.2 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 40 m, panjang 44 m luas 1760 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Berson Sohin

Sebelah Timur berbatasan dengan Pitriana

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahan U Laju

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan 8 meter,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2584/BAP/PEM/II/KL BT/2012 tanggal 22 Januari 2014 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

1.5.3 Bidang tanah ketiga dengan ukuran lebar 34 cm, panjang 80 m luas 2720 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yahya Isok

Sebelah Barat berbatasan dengan Alex Sandri,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2131/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI, yang menjadi tanah perkara Luas 1920 m

1.5.4 Bidang tanah keempat dengan ukuran lebar 34 m, panjang 80 luas 2720 m dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Fahmi,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/2128/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

1.5.5 Bidang tanah kelima dengan ukuran lebar 35 m, panjang 54 m luas 1890 dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Rita,

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1217/BAP/PEM/XII/KL-BT/2015 tanggal 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANARIFANDANI, yang menjadi tanah perkara luas 1680 m²

1.5.6 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 50 m, panjang 80 m luas 4000 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarji

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2129/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI, yang menjadi tanah perkara Luas 3200 M

Bahwa Tergugat V adalah seorang developer menguasai tanah tersebut diatas luas leih kurang 24190 untuk lokasi pembangunan perumahan masyarakat

1.6. Penggugat VI menguasai sebidang tanah dengan ukuran lebar 37 m, panjang 60 m luas 2.220 dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Yahya Isok,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:594/2144/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 FITRIANA.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah bahwa Para Penggugat yang menguasai obyek perkara yang mana alas hukum yang dimiliki Para Penggugat adalah berupa beberapa Sertifikat Hak Milik dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat, terkejut pada saat ada dari Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (Turut Tergugat I) pada tanggal 27 Juli 2016 dengan dibantu pihak Kelurahan Bukit Tunggal melakukan pengukuran ulang/pengembalian batas dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 9004 terbit tahun 1999, dengan luas

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 85.000 m2 semula pemegang hak adalah Hajjah Noorhayati yang diwakafkan kepada Yayasan Muswanah dengan pemegang hak adalah Hajjah Soedati Warsito Rasman/Tergugat II, Hajjah Norsalmah A Karim/Tergugat III, Hajjah Islamiyah Armadi/Tergugat IV, H. Djainuddin Ismail SH/Tergugat V dan Ida Datikah Syahyar/Tergugat VI;

Menimbang, bahwa atas pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat merasa keberatan karena Para Penggugat selama ini telah menguasai obyek masing-masing dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VI) dan juga alas hak Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) oleh Penggugat V dan Penggugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Hanya Turut Tergugat I yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VI diatas tanah obyek perkara yang notabene oleh Turut Tergugat I telah diterbitkan Sertifikat Hak Mili/Wakaf Nomor 9004 tahun 1999 yang dipegang Para Tergugat, disamping alas hak berupa SPPT yang dimiliki beberapa Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Turut Tergugat I melakukan pengukuran ulang/pengembalian batas diatas tanah obyek perkara yang ternyata sudah ada alas hak berupa beberapa sertifikat dan SPPT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 9004 tahun 1999 menunjukkan adanya tumpang tindih alas hak diatas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, terungkap fakta hukum bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat mempunyai riwayat yang cukup jelas dan dikuasai terus menerus tanpa pernah ada klaim atau komplain dari pihak manapun yang berasal dari tanah garapan dari tahun 1986-1987 yang dijual teruskan sampai kepada Para Penggugat sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan sehingga dianggap Para Tergugat tidak menyangkal dan melepaskan haknya

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membela kepentingannya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan sebagai yang berkepentingan langsung, hanya akan tunduk pada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Para Penggugat sama sekali tidak tahu bahwa diatas tanah obyek yang mereka kuasai ada alas hak lain yang dipegang Para Tergugat, dan ternyata diatas tanah yang bersertifikat hak milik/wakaf yang dipegang Para Tergugat, oleh Turut Tergugat I pun ternyata dikeluarkan beberapa Sertifikat Hak Milik, sehingga terkesan Turut Tergugat I pun tidak mengakui adanya alas hak yang lain berupa sertifikat hak milik/wakaf yang dipegang oleh Para Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-1, berupa Sertifikat Hak Milik/Wakaf Nomor 9004 Tahun 1999, yang ternyata diatas tanah tersebut telah dikuasai terus menerus oleh Para Penggugat dan sebelum Para Penggugat dari tahun 1986 an sampai dengan sekarang, dan tidak ada gugatan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat, hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut ditelantarkan oleh Para Tergugat, dimana Pasal 27 UU Pokok Agraria Jo Pasal 32 PP 24/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak atas tanah hapus (hilang) apabila tanah ditelantarkan. Dan bisa dituntut kembali sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun. Bila dengan lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah (atas nama pemilik yang baru) maka hapus hak menuntut dan sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;

Menimbang bahwa terhadap obyek yang beralas hak SPPT, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pembeli atau penguasa obyek tanah yang beritikad baik karena penguasaannya dicatatkan dan diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat setempat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak membela kepentingannya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan juga Turut Tergugat I tetap menerbitkan alas hak berupa sertifikat hak milik sebagaimana yang dimiliki beberapa Penggugat, maka beralasan kiranya untuk menyatakan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sepanjang belum dibuktikan sebaliknya, sehingga petitum nomor 3 dapat dikabulkan dan karenanya Para Penggugat berhak atas tanah yang menjadi obyek perkara sesuai alas hak masing, masing dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, karena obyek perkara dikuasai sendiri oleh Para Penggugat, maka petitum agar Para Tergugat menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat, Majelis berpendapat hal ini adalah berlebihan sehingga tidak perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang menuntut agar sertifikat hak milik/wakaf nomor 9004 Tahun 1999 agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sertifikat hak milik/wakaf nomor 9004 tahun 1999 yang haknya dipegang Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang atas tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 yang menuntut akta ikrar wakaf tidak berkekuatan hukum, hal tersebut sudah terakomodasi sekaligus dalam pertimbangan petitum nomor 5, karena akta ikrar wakaf disebutkan dalam sertifikat nomor 9004 tahun 1999;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 agar dinyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hapushaknya karena tanah terperkara ditelantarkan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 karena sertifikat nomor 9004 tahun 1999 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka karenanya juga maka terhadap permohonan penerbitan peta bidang tanah yang dimohonkan Penggugat V dan Penggugat VI, agar ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi putusan ini, hal ini sudah merupakan suatu kelaziman, sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, karena itu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tanah Terperkara adalah sah hak milik dan penguasaan para Penggugat seluas lebih kurang 28580 meter kuadrat terletak di Jalan Mahir Mahar Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk luas panjang lebar dan batas-batasnya masing-masing sebagai berikut ;
 - 3.1. Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 30 m, panjang 53.2 m luas 1595 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2399

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2401

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2400 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. KAMPILI.K. L'AMEY
 - 3.2. Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. 2400

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2402

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2401 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. MULAWI, M.Si
 - 3.3. Penggugat III memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M 2398

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk



Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 2400

Sebelah Barat berbatasan dengan, Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak Drs. ABUDARIN, M.Si

3.4. Penggugat IV memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 26.5 m, panjang 30 m luas 795 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan M 2397

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan M 2399

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 Terbit tahun 2000 atas nama Pemegang Hak TEGUH TRIYANTA

3.5. Penggugat V menguasai 6 bidang tanah yaitu :

3.5.1 Bidang tanah pertama dengan ukuran lebar 50 m, panjang 222 luas 11.100 m² dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Firtiana

Sebelah Timur berbatasan dengan Saptono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mahir Mahar

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2352/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.5.2 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 40 m, panjang 44 m luas 1760 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Berson Sohin

Sebelah Timur berbatasan dengan Pitriana

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahan U Laju

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan 8 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2504/BAP/PEM/II/KL BT/2012 tanggal 22 Januari 2014 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

5.3 Bidang tanah ketiga dengan ukuran lebar 34 m, panjang 80 m luas 2720 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Yahya Isok

Sebelah Barat berbatasan dengan Alex Sandri,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/2131/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.5.4 Bidang tanah keempat dengan ukuran lebar 34 m, panjang 80 m luas 2720 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Fahmi,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2128/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.5.5 bidang tanah kelima dengan ukuran lebar 35 m, panjang 54 m Luas 1890 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Rita,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1217/BAP/PEM/XIT/KL-BT/2015 tanggal 20 Desember 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5.6 Bidang tanah kedua dengan ukuran lebar 50 m, panjang 80 m luas 4000 m² dan batas- batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarji

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tahan U Laju,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/2129/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama MUHAMMAD FAHMI FIRSANA RIFANDANI

3.6. Penggugat VI menguasai sebidang tanah dengan ukuran lebar 37 m, panjang 60 m luas 2.220 m² dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan M. Fahmi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sumintoyo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 8 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Yahya Isok,

sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/2144/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012 tanggal 3 Juli 2012 FITRIANA,

4. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor : 9004 tahun 1999 atas nama Pemegang hak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat Tergugat V hapus haknya atas Tanah Terperkara karena diterlantarkan;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I menindak lanjuti surat permohonan Penggugat V dan Penggugat VI tertanggal 4 Oktober 2016 perihal permohonan penerbitan Peta Bidang tanah Penggugat V dan Penggugat VI;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan perkara ini.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.431.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Kurniawati, S.H., M.H. dan Irfanul Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk tanggal 13 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Masriah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Masriah, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 130.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp2.485.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp 750.000,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	:	Rp--;
Jumlah		: Rp.3.431.000,00;
(tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		